



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0320/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :

Aidil Putra bin Zainal Abidin, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gang Damai, Nomor 28, RT>02, RW.06, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Elni binti Amri, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kenagarian Lansek Kodok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Pebruari 2015yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 12 Hal Putusan. Nomor.0320/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru Nomor: 0320/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 03 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasam sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 175/05/IX/2010, tertanggal 24 Pebruari 2015;
2. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Pasaamn lebih kurang 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Pekanbaru dirumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai awal bulan Desember 2014;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adelia Putri umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 1 tahun setelah menikah sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;
 - b. Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor setiap terjadi pertengkaran;
 - c. Termohon tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon;
 - d. Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dan saran dari Pemohon, ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan poertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Desember 2014, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi kerumah orang tuanya di Pasaman, tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon tinggal sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut diatas dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talaj terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mrnjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kepersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, usaha perdamaian juga telah melalui

Hal 3 dari 12 Hal Putusan. Nomor.0320/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh mereka yaitu Drs. Muslim Djamaluddin, MH, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Termohon dipersidangan, karena Termohon hanya datang sidang pertama, selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi sampai perkara ini diputus diluar hadirnya Termohon;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti kepersidangan yaitu :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidil Putra, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 11 April 2013, No. 1305081105810001, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aidil Putra bin Zainal Abidin sebagai suami dan Yelni binti Amri sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat Nomor: 175/05/IX/2010, tanggal 24 Februari 2015, potokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, selanjutnya disebut bukti P.2;

2. Bukti Saksi :

2.1. Nurjannah binti Sutan Malin, umur 33, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cahaya Perumahan Purwodadi, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di Pasaman dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon dan Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 yang lalu;
- Bahwa yang pergi Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 Hal Putusan. Nomor.0320/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dirukunkan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2.2. Zaherman bin Zainal, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jl. Cipta Karya, Kelurahan Tampan, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir tetapi saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di Pekanbaru selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti mencuci pakaian Pemohon dan Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 yang lalu;
- Bahwa yang pergi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dirukunkan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan apapun lagi dipersidangan tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, agar dapat kembali membina rumah tangga yang ada, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tentang proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon pernah datang dalam rangka perdamaian (Mediasi) kemudian tidak pernah lagi datang sedangkan

Hal 7 dari 12 Hal Putusan. Nomor.0320/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon dan dapat diputus diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon ialah sejak 1 tahun setelah menikah sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan, a. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, b. Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor setiap terjadi pertengkaran; c. Termohon tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon, d. Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dan saran dari Pemohon, ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri dan puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Desember 2014, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi kerumah orang tuanya di Pasaman, tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon tinggal sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut diatas dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil gugatan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang mana saksi pertama adalah ibu kandung Pemohon sedangkan saksi kedua adalah kakak ipar Pemohon kedua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gang Damai, Nomor 28, RT>02, RW.06, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kenagarian Lansek Kodok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Timur, oleh berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pernah hadir dan juga Termohon tidak mengajukan eksepsi tentang relativity konvensi, Pemohon berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang yang menerangkan benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 September 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman yang mana saksi pertama hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, sedangkan saksi kedua tidak hadir, akan tetapi saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon di Pasaman tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang bersama Termohon Pasaman;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan

Hal 9 dari 12 Hal Putusan. Nomor.0320/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Desember 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Pasaman sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Pekanbaru tempat kediaman bersama, maka Majelis Hakim menilai yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan tidak dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawadda dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dan alasan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 September 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasam sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 175/05/IX/2010, tertanggal 24 Februari 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak, yang sekarang bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, karena termohon pulang kerumah orang tuanya di Pasaman tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tidak pernah lagi kembali ke Pekanbaru;
4. Bahwa Termohon pernah hadir dipersidangan hanya sekali saja sewaktu usaha perdamaian, akan tetapi setelah itu tidak pernah datang lagi sampai perkara diputus;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, telah berdasarkan hukum, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default

Paragraph

Artinya : **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Font;Subtitle;Strong;Emphasis

Jika mereka ber'

Menimbang, bahw

;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6

Hal 11 dari 12 Hal Putusan. Nomor.0320/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;